



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 30 Mei 2016

Nomor : 314 /S/XVIII.SMG/05/2016
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal
TA 2015

Yth. Bupati Tegal
di

Slawi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Dengan Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban atas Pendapatan dan Belanja/Beban penggunaan Dana BOS belum dicatat dalam Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban Dana BOS yang disampaikan oleh sekolah terlambat dan tidak merinci per jenis belanja sehingga tidak dapat dikoreksi ke dalam Laporan Operasional. Kondisi tersebut juga mengakibatkan nilai Kas Lainnya, Persediaan dan Aset Tetap tidak dapat disajikan dalam Neraca;
- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal tidak memadai. Hasil pemeriksaah diketahui Pemerintah Kabupaten Tegal belum melaksanakan inventarisasi. Catatan atas aset tetap tidak lengkap dan belum menyajikan informasi yang memadai, diantaranya identitas, jumlah dan lokasi tidak terinci, sehingga pemeriksaan atas keberadaan aset tidak dapat dilakukan dengan memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas penyampaian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS, dan selanjutnya menyajikan dalam laporan keuangan sesuai SAP dan memberikan sanksi administratif kepada Kepala Sekolah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja Dana BOS secara tepat waktu;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah untuk mempercepat proses inventarisasi barang milik daerah di tahun 2016 dan memerintahkan Pengguna Barang pada SKPD untuk lebih tertib dalam menginventarisasi, mengawasi dan mengendalikan BMD pada SKPD.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Terdapat 161 menara Telekomunikasi yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. Pemutusan kontrak dua paket pekerjaan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp456,57 juta.


Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal untuk:

- a. Memerintahkan Kepala DPU dan BP2T berkoordinasi untuk menghimpun kembali data IMB yang belum diserahkan serta melakukan penelitian atas keberadaan IMB 161 menara telekomunikasi;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan dan memerintahkan PPK memulihkan kekurangan potensi penerimaan senilai Rp456,57 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 58A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 58B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 58C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 masing-masing tertanggal 24 Mei 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

KEPALA PERWAKILAN
Hery Subowo, SE, MPM, Ak., CA., CIA., CFE
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.